



# DINAMIKA PERLINDUNGAN HAM BAGI KAUM MARGINAL PASCA PANDEMI COVID DI ERA SOCIETY 5.0

*Prolog: Muzaffar Syah Mallow*

*Fakulti Syariah & Undang-Undang (FSU), Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)*



## DAFTAR ISI

<b>Pengantar Editor</b>	--iii
<b>Ucapan Terima Kasih</b>	--v
<b>Sambutan Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker-RI</b>	--vii
<b>“Perlindungan Ham Bagi Kaum Marginal Pasca Pandemi Covid-19 di Era Society 5.0”</b>	
<b>Daftar Isi</b>	--xi
<b>Prolog</b>	--1
<b>Selamatkan Periuik Nasi Pekerja</b> <i>(Muzaffar Syah Mallow)</i>	
Korupsi Transnasional & Oligarki: Studi Kasus Pada Sektor Kehutanan di Indonesia <i>(Satria Unggul Wicaksana Prakasa)</i>	--9
Urgensi Pilkada 2020 Ditengah Pandemi Covid-19 <i>(Al Qodar Purwo Sulisty)</i>	--17
Upaya Hukum Pemegang Surat Ijo Untuk Mendapatkan Sertifikat Hak Milik Dalam Prespektif Keadilan <i>(Agus Supriyo)</i>	--25
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Dan Politik Uang Di Masa Pandemi Covid-19 <i>(Aniqotun Nafiah)</i>	--39
Perlindungan Hukum Perempuan Dalam Perkawinan Online Saat Pandemi Covid-19 <i>(A Basuki Babussalam)</i>	--47
Tinjauan <i>The Jakarta Principles</i> dan Implementasi Pasal 6 dan 36 UNCAC Terhadap Independensi KPK Sebagai Lembaga Anti-Korupsi Di Indonesia <i>(Asis, Satria Unggul Wicaksana Prakasa)</i>	--53
Keberadaan Perjanjian Internasional Dalam Sistem Hukum Indonesia : Suatu Hal Dilematis <i>(Levina Yustitiantingtyas)</i>	--59
Jaminan Kesehatan Warganegara Dalam Pilkada Serentak di Masa Pandemi Covid-19 <i>(Anang Dony Irawan, Kaharudin Putra Samudra)</i>	--67

Perlindungan Hak Asasi Manusia Oleh Pemerintah Pada Masa Pandemi Covid-19 (Kaharudin Putra Samudra, Aldiansah Pratama, Asri Wijayanti)	--70
Reformasi Layanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Agusmidah, Suria Ningsih, Erna Herlinda)	--81
Hubungan Kerja di Tengah Pandemi Pandemi Covid 19 Problematika Dan Solusinya (Ahmad Hunaeni Zulkarnaen)	--91
Analogi M'aider Dalam May Day Berbalut Pandemi Sebagai Refleksi Hari Buruh Di Tengah Pandemi (Ayunita Nur Rohanawati)	--99
<i>Force Majeure</i> Pandemi Covid-19 Landasan Perjanjian Kerja Sebagai Perlindungan Pekerja (Junaidi)	--105
Pemenuhan Hak Pekerja yang Dipahak Pada Masa Pandemi Covid-19 (Khairani)	--113
Perlindungan Hukum Hak Upah Tenaga Kerja yang Dirumahkan (Sri Astutik)	--123
Perlindungan Hak Berusaha Ibu Rumah Tangga Melalui Usaha Mandiri Kripik di Sumenep (Yayuk Sugiarti)	--131
Dilema Implementasi Penegakan Upah Minimum dalam <i>lus Contra Legem</i> (Asri Wijayanti)	--137
Perlindungan Hukum Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan dalam <i>Omnibus Law</i> Cipta Kerja (Joice Soraya)	--145
Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (Studi Kasus Pengemudi Transportasi Online) di Era Revolusi Industri 4.0 (Nur Putri Hidayah)	--153
Konstitusionalisme Hak Difabel untuk Bekerja (F.N.Anggono)	--167

# Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Dan Politik Uang Di Masa Pandemi Covid-19

Aniqotun Nafiah

Universitas Muhammadiyah Surabaya

## Abstrak

Email : [aniqotun777@gmail.com](mailto:aniqotun777@gmail.com)

*Artikel ini akan menjawab dan memberikan alasan rasional mengapa Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) menuai banyak pro-kontra di masa pandemi Covid-19. Pilkada dilakukan secara serentak setiap lima tahun sekali, hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Adanya pandemi Covid-19 membuat beberapa masyarakat tidak setuju apabila Pilkada ini tetap dilaksanakan. Salah satu alasannya adalah mengenai kesehatan, meski Pilkada dilakukan dengan menjalankan protokol kesehatan sesuai anjuran dari pemerintah. Selain tidak maksimalnya pelaksanaan Pilkada di masa pandemi, hal ini juga memicu terjadinya peningkatan politik uang. Ini disebabkan banyaknya pengangguran selama pandemi Covid-19 yang dijadikan kesempatan oleh beberapa oknum calon kepala daerah untuk membeli suara rakyat.*

**Kata Kunci:** *Pilkada, Pandemi Covid-19, Politik Uang*

## Latar Belakang Masalah

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi hal rutin yang dilakukan oleh rakyat Indonesia setiap lima (5) tahun sekali, hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Tujuan dilaksanakannya Pilkada adalah sebagai perwujudan kedaulatan rakyat serta menunjukkan demokrasi terletak di tangan rakyat. Sehingga rakyat dapat menentukan wakil rakyat yang akan mengatur jalannya pemerintahan. Tujuan lain pilkada adalah sebagai sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) diadakan untuk mewujudkan reformasi pemerintahan. Melalui pilkada, pemerintahan yang aspiratif dapat memperoleh kepercayaan rakyat untuk memimpin kembali pada periode selanjutnya. Atau sebaliknya, apabila rakyat tidak percaya maka pemerintahan akan berakhir dan diganti.

Namun Pilkada tahun ini menuai banyak pro-kontra dari berbagai kalangan masyarakat karena dilakukan di tengah pandemi Covid-19. Banyak alasan yang menyebabkan pro-kontra mengenai pilkada di tahun ini, misalnya saja mengenai masalah kesehatan dan keefektifan pelaksanaan Pilkada dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah mewajibkan seluruh masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan selama Pilkada berlangsung, namun hal ini ternyata belum terlaksana dengan maksimal.

Ini terbukti dengan adanya beberapa tayangan pada media elektronik maupun sosial yang memberitakan telah terjadi banyak pelanggaran protokol kesehatan mulai dari kampanye calon kepala daerah hingga selesai pemilihan.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di masa pandemi dinilai bertentangan dengan aturan dan kajian ilmiah. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Salah satu alasannya adalah tidak mengadakan Pilkada ketika terdapat bencana (pandemi Covid-19 ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020). Sejumlah pihak sebelumnya meminta kepada pemerintah pusat untuk menunda Pilkada dengan pertimbangan kondisi saat ini masih darurat penanganan pandemi Covid-19.

Di sisi lain beberapa kalangan berpendapat bahwa Pilkada harus tetap dilaksanakan di tengah pandemi dengan alasan demi mendapatkan pemimpin-pemimpin daerah yang bisa menangani pandemi dengan maksimal. Alasan lainnya Pilkada serentak perlu dilaksanakan agar pemerintahan di daerah berjalan optimal. Sebab meski pemimpin daerah yang sudah habis masa menjabatnya bisa digantikan oleh pejabat pelaksana harian (plh) atau pelaksana tugas (Plt), namun hal ini dinilai tidak akan berjalan dengan optimal dan cenderung dapat menimbulkan masalah yang lain.

Permasalahan lain dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah politik uang. Tidak bisa dipungkiri, hal ini selalu muncul setiap menjelang pelaksanaan Pilkada yang dilakukan oleh beberapa pasangan calon kepala daerah. Politik uang seakan menjadi tradisi yang sulit dihilangkan karena beberapa calon pasangan kepala daerah melakukannya untuk mendapatkan atau dalam kata lain membeli suara dari masyarakat. Mereka beranggapan bahwa dengan politik uang maka akan dengan mudah mendapatkan banyak suara (pilihan) dari masyarakat. Hal ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pelaksanaan Pilkada di masa pandemi Covid-19 mendatang dianggap rawan politik uang, ini disebabkan banyaknya pengangguran dan Indonesia mengalami resesi ekonomi di tengah pandemi. Resesi ekonomi inilah yang digunakan sebagai alat untuk memenangkan suara pada Pilkada serentak bagi beberapa pasangan calon kepala daerah dengan cara membagikan uang maupun barang dengan nominal yang bermacam-macam. Peningkatan politik uang merupakan salah satu konsekuensi dari sulitnya sisi pengawasan sehingga politik uang sulit dimonitor.

Metode analisis yang digunakan dalam artikel jurnal ini adalah menggunakan pendekatan yuridis-normatif atau pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan sosiolegal, dimana pendekatan dilakukan dengan menganalisa semua Undang-Undang dan peraturan yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang penulis analisa serta pendekatan terhadap fakta yang terjadi di masyarakat.

## Rumusan Masalah

Pembahasan mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di masa pandemi Covid-19 sangat luas, oleh sebab itu penulis membatasi pembahasan dalam artikel ini sebagai berikut:

1. Polemik dan keefektifan pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi Covid-19.
2. Tradisi politik uang menjelang Pilkada.

## Tinjauan Pustaka

Perppu No. 2 Tahun 2020 yang dikeluarkan pemerintah dengan dukungan DPR, menunjukkan Indonesia tetap mempertahankan sistem pilkada secara langsung dengan cara konvensional. Namun keputusan ini tetap harus diapresiasi, karena adanya keinginan pemerintah untuk menjamin keberlangsungan hak konstitusional setiap warga negara. Meskipun begitu rencana pelaksanaan pilkada di bulan Desember sangat beresiko, karena hingga pertengahan bulan Mei ini angka penyebaran Covid-19 masih menunjukkan adanya peningkatan. Namun demi menjalankan pilkada konvensional tersebut, setidaknya ada dua aspek hak dalam HAM yang utama dan hendaknya menjadi perhatian khusus dalam penyelenggaraan pilkada serentak di tengah pandemi Covid-19, yaitu hak atas kesehatan dan hak atas politik (memilih dan/ atau dipilih). (R. Kennedy, 2020)

Yang dimaksud dengan uang politik adalah uang yang diperlukan secara wajar untuk mendukung operasionalisasi aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan oleh peserta pilkada. Besarannya ditetapkan dengan UU dan PP. Contohnya biaya administrasi pendaftaran pasangan kandidat, biaya operasional kampanye pasangan kandidat, pembelian spanduk dan stiker, dan lain sebagainya. Sumbernya bisa berasal dari simpatisan dengan tidak memiliki kepentingan khusus dan besarannya ditentukan dalam UU dan PP. Adapun yang dimaksud dengan politik uang adalah, uang yang ditujukan dengan maksud-maksud tertentu seperti contohnya untuk melindungi kepentingan bisnis dan kepentingan politik tertentu. Politik uang bisa juga terjadi ketika seorang kandidat membeli dukungan parpol tertentu atau membeli suara dari pemilih untuk memilihnya dengan iming-iming imbalan yang bersifat finansial. Politik uang bisa juga terjadi ketika pihak penyandang dana berkepentingan bisnis maupun politik tertentu. Bentuknya bisa berupa uang, namun bisa pula berupa bantuan-bantuan sarana fisik pendukung kampanye pasangan kandidat tertentu. (Teddy Lesmana, 2011).

## Pembahasan

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada awalnya direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020, namun hal ini ditunda karena angka penularan virus Covid-19 terus meningkat dan kondisi yang belum

memungkinkan. Beberapa kali pemerintah mencoba untuk menunda Pilkada dan mengganti tanggal serta bulan pencoblosan demi menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat terkait virus Covid-19. Pada akhirnya setelah melalui proses yang cukup singkat Presiden Joko Widodo menetapkan hari pencoblosan atau Pilkada pada tanggal 9 Desember 2020.

Penetapan tersebut berdasar pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagai Hari Libur Nasional. Kemudian merujuk pada Pasal 84 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020, bahwa pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan. (Kompas, 2020)

Pada tahun 2020 terdapat kurang lebih 270 daerah yang terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota yang akan melaksanakan pilkada yang mana masing-masing daerah memiliki perbedaan situasi dan kondisi terkait wabah Covid-19. (viva.co.id, 2020)

Pandemi Covid-19 memberi perubahan yang cukup signifikan dalam seluruh bidang kehidupan, termasuk dalam bidang politik. Hal ini tentu mempengaruhi berbagai aspek penting, salah satunya perencanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan diselenggarakan pada bulan Desember tahun 2020. Sesuai keputusan bersama antara KPU, Bawaslu, Pemerintah dan DPR, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Situasi pandemi Covid-19 ini menyebabkan persiapan kerangka hukum untuk melaksanakan Pilkada dengan protokol kesehatan cukup singkat. Akibatnya kualitas Pilkada bisa saja menurun dan persentase keterwakilan pemilih menjadi tidak maksimal. Ini jelas bertentangan dengan tujuan penyelenggaraan Pilkada.

Hal ini tentu menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Polemik muncul manakala pemerintah melalui KPU secara resmi mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU No. 05 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU No. 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020. Di sisi lain, tahun 2020 ini merupakan tahun politik dimana pilkada merupakan agenda politik terkait praktik demokrasi harus diselenggarakan secara profesional dan berkualitas. Di satu sisi, karena kegiatan pilkada dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19 yang tengah mewabah di seluruh Indonesia, maka harus ada pengawasan mengenai protokol kesehatan agar penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020 tidak menimbulkan masalah terkait wabah Covid-19 seperti menambahnya angka masyarakat yang positif Covid-19 di kemudian hari. (viva.co.id, 2020)

Selain kasus harian infeksi virus Covid-19 di Indonesia terus mengalami peningkatan, jumlah korban jiwa akibat SARS-CoV-2 tersebut juga terus bertambah. Bahkan, sejumlah pejabat Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga terinfeksi virus yang menyerang saluran pernapasan tersebut. Akibatnya, pelaksanaan Pilkada Serentak

yang akan berlangsung pada 9 Desember tersebut dikhawatirkan menimbulkan klaster baru, mengingat proses Pilkada dilakukan dengan melibatkan dan mengumpulkan orang. Dalam situasi seperti ini kemungkinan pemerintah dapat digugat masyarakat dengan Pasal 93 UU No 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Pasal yang menyoal perihal Kekarantinaan Kesehatan yang akan memidanakan siapa saja yang tidak mengindahkan aturan tersebut. Juga dapat melanggar Keppres No. 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Hal lain juga dapat dinyatakan bahwa Pilkada 2020 melanggar hak kesehatan masyarakat yang tertuang dalam UU No. 36 Tahun 2009. Walau demikian, sejumlah pihak tetap mendorong agar pelaksanaan Pilkada tetap berjalan sebagaimana mestinya dengan segala pertimbangannya.

Polemik lain yang muncul mengenai Pilkada 2020 masyarakat mengeluhkan dengan adanya penutupan sekolah dan tempat ibadah namun pemerintah tetap melaksanakan Pilkada di tengah pandemi Covid-19. Penutupan sekolah menjadi isu yang selalu diperbincangkan terutama oleh para orang tua murid. Mulai dari keterbatasan kuota, signal, dan tidak kemampuan orang tua untuk mengajarkan pelajaran sekolah anaknya di rumah. Selain itu, orang tua juga mengeluhkan pembayaran uang sekolah yang wajib dibayarkan penuh meski dalam kenyataannya orang tua yang mengambil peran guru selama pandemi ini.

Beberapa kalangan menilai bahwa Pilkada di tengah pandemi Covid-19 ini tidak efektif. Alasannya adalah Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di masa pandemi dinilai bertentangan dengan aturan dan kajian ilmiah. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Salah satu alasannya adalah tidak mengadakan Pilkada ketika terdapat bencana (pandemi Covid-19 ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020). Pilkada di tengah pandemi Covid-19 membutuhkan ruang khusus yang harus ditanggapi dengan serius oleh semua kalangan.

Semakin banyaknya diskursus tentang Pilkada ini, besar kemungkinan akan muncul pertanyaan, seperti apa kualitas dan bentuk Pilkada yang diselenggarakan pada saat pandemi? Beberapa kalangan berpendapat penundaan pilkada bisa dilakukan karena ada mekanisme pengangkatan jabatan sementara bagi daerah yang habis masa jabatan kepala daerahnya. Dengan demikian, hal tersebut tidak akan menimbulkan kekosongan kekuasaan. Akan tetapi Pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD juga menerangkan bahwa penundaan Pilkada dirasa tidak memungkinkan lagi karena hal tersebut membutuhkan UU dan Perpu yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat.

Polemik lain yang muncul pada Pilkada 2020 adalah mengenai politik uang yang dinilai akan mengalami peningkatan di tengah pandemi Covid-19. Ini disebabkan banyaknya angka pengangguran dan Indonesia mengalami resesi ekonomi selama pandemi. Inilah yang akan digunakan sebagai alat

untuk memenangkan suara pada Pilkada serentak bagi beberapa pasangan calon kepala daerah dengan cara membagikan uang maupun pemberian barang dengan nominal yang berbeda serta modus *money politic* yang bermacam-macam. Meski politik uang ini seolah sudah menjadi tradisi yang sulit dihilangkan, namun di masa pandemi akan memberikan peningkatan bagi beberapa oknum calon kepala daerah untuk melakukan *money politic*.

Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya politik uang, yaitu faktor budaya, tingkat kemiskinan, tingkat pendidikan, dan tingkat kesadaran hukum, faktor keagamaan, wibawa pemerintah melemah, peran parpol melemah, dan control masyarakat yang juga melemah. Maka tidak heran apabila pandemic Covid-19 ini politik uang semakin meningkat menjelang pilkada, ini disebabkan bertambahnya jumlah kemiskinan akibat pandemi, terjadinya PHK massal, sepiunya para pedagang, dan lain sebagainya. Politik uang ini mengalami kesulitan hukum, diantaranya karena subjek hukum sama pidana umum: perorangan (*Persoonlijk*), masyarakat permisif terhadap politik uang, masyarakat tidak berani melapor, dan masyarakat enggan menjadi saksi. Ini sebabnya politik uang menjelang Pilkada seolah sudah menjadi budaya yang sulit untuk dihilangkan.

## Kesimpulan

- Pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 tidak efektif dengan beberapa alasan:
- Berisiko ini memunculkan reaksi dan kritik pedas dari public.
- Dikhawatirkan akan kemungkinan munculnya kluster Pilkada terkait pandemi.
- Persiapan yang kurang maksimal untuk melaksanakan Pilkada secara langsung pada masa pandemi, yang mana ini pertama kali terjadi dan membutuhkan perlakuan khusus serta persiapan yang matang.
- Banyaknya polemik yang muncul menyebabkan tingginya golput karena beberapa masyarakat menilai bahwa melaksanakan Pilkada di tengah pandemi tidaklah efektif.
- Pilkada 2020 dapat dikatakan yang paling berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, walaupun hal ini ditunda hingga permasalahan pandemi berkurang, ini tidak akan menyebabkan kekosongan kekuasaan. Penundaan pilkada bisa dilakukan karena ada mekanisme pengangkatan jabatan sementara bagi daerah yang habis masa jabatan kepala daerahnya. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di masa pandemi juga dinilai bertentangan dengan aturan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

- Bukan hanya itu, politik uang menjelang Pilkada 2020 juga menjadi permasalahan karena dianggap akan mengalami kenaikan tindakan *money politic*. Banyak faktor yang mempengaruhi kenaikan jumlah politik uang di masa pandemi, salah satunya adalah faktor ekonomi, yang mana selama pandemi ini banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya.

## Daftar Pustaka

Kompas. (2020). Presiden Jokowi Tetapkan Pilkada 9 Desember 2020 Jadi Hari Libur Nasional.

Kompas. (2020). Pro dan Kontra Menanggapi Pilkada di Tengah Pandemi Corona.

R. Kennedy, B. S. (2020). Diskursus Hukum: Alternatif Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19. 188-204.

Riewanto, D. A. (2020). Politik Uang dalam Pilkada Biang Korupsi Daerah. *Webinar*.

viva.co.id. (2020). Pilkada 2020: Praktik Demokrasi di Tengah Pandemi COVID-19.

Sumber dari Undang-Undang dan Keppres:

UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Keppres No. 11 Tahun 2020 Tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

Keppres No. 2 Tahun 2020 Tentang Bencana Nasional non Alam

Keppres Nomor 22 Tahun 2020 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagai Hari Libur Nasional

Pasal 93 UU No 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan

PKPU No. 05 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU No. 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020

